



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kmn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAIMANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] sebagai Pemohon;

melawan

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]



[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

[REDACTED]

SUBSIDER:

[REDACTED]

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena hakim Pengadilan Agama Kaimana tidak mencukupi dalam memeriksa perkara ini secara Majelis, maka pemeriksaan perkara diperiksa dengan Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung Nomor 189/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/ izin Sidang Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kaimana Nomor 57/Pdt.G/2023/PA. Kmn, tanggal 16 November 2023;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan perkara a quo yang terdaftar secara e-court serta Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara a quo;

Bahwa, ternyata Termohon tidak setuju dan/atau tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Saiin Ngalm, SHI., M.M, sebagaimana laporan tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, akan tetapi di dalam pernyataan hasil mediasi kedua-belah pihak tertanggal 14 Desember 2023, Termohon menyatakan bahwa dirinya tidak akan menuntut nafkah iddah maupun mut'ah kepada Pemohon dan tidak perlu ditetapkan secara *ex officio*;

Bahwa, meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraianya dengan Pemohon sebagaimana termuat dalam pernyataan hasil mediasi di atas, namun Pemohon dalam persidangan dengan i'tikad baiknya menyatakan bersedia dan sanggup memenuhi nafkah iddah terhadap Termohon sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus rupiah) selama tiga bulan;

Bahwa kemudian Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesanggupannya untuk memenuhi nafkah iddah Termohon tersebut, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonannya;

Bahwa, Termohon tidak dapat menyerahkan dokumen jawabannya untuk diunggah secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya, Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED]

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kmn



[Redacted text]

- 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [Redacted text]

B. Saksi:

- 1. [Redacted text]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

2.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



— [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kaimana berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Agama Kaimana berwenang mengadili perkara a quo (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Persidangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena hakim Pengadilan Agama Kaimana tidak mencukupi dalam memeriksa perkara ini secara Majelis, maka pemeriksaan perkara diperiksa dengan Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung Nomor 189/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/ izin Sidang Hakim Tunggal dan

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kaimana Nomor 57/Pdt.G/2023/PA. Kmn, tanggal 16 November 2023;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Saiin Ngalim, SHI, MM, sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, akan tetapi di dalam pernyataannya tertanggal 14 Desember 2023, Termohon menyatakan bahwa dirinya tidak akan menuntut nafkah iddah maupun mut'ah kepada Pemohon dan tidak perlu ditetapkan secara *ex officio*, hal mana pernyataan Termohon tersebut merupakan hasil kesepakatannya dengan Pemohon terkait kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang menceraikan Termohon sebagai isterinya sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kmn



Menimbang, bahwa namun demikian, ternyata Pemohon di dalam persidangan beritikad baik dan menyatakan sanggup serta bersedia memenuhi nafkah iddah Termohon, sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus rupiah) selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan, meskipun Termohon tidak menuntutnya sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesanggupannya tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara a quo yang terdaftar secara e-court serta Termohon hadir di persidangan, maka Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa, ternyata Termohon tidak setuju dan/atau tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik, namun demikian persidangan secara elektronik tetap dilaksanakan bagi pihak yang menyetujuinya dalam hal ini Pemohon sebagaimana maksud Pasal 20 ayat (3) PERMA 7 Tahun 2022 dan SKKMA Nomor 3 Tahun 2022 Angka Romawi Tiga huruf C angka (1) huruf (I);

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat menyerahkan dokumen jawabannya untuk diunggah secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya, Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara a quo berdasarkan Pasal 19 sampai Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan permohonan hingga akhir pemeriksaan perkara, Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan hadir dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Termohon pernah hadir di siding awal, karena itu perkara ini harus diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa sejak tanggal 20 Februari 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya lagi dalam membina rumah tangga, Termohon dengan sadar meminta untuk diceraikan karena alasan tidak cinta dan sayang serta Pemohon juga tidak bisa lagi menafkahi secara lahir dan batin kepada Termohon;
3. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 4 Maret 2023 dengan permasalahan yang sama, akibatnya sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kmn



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: (Firdaus) dan (Muh Citata Raya RR);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas Nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dengan Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, menurut hukum telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kaimana, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kaimana serta adanya bukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Firdaus) dan saksi 2 (Muh Citata Raya RR) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, tidak ada saksi yang melihat langsung terjadinya suatu peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan kedua saksi tentang adanya suatu akibat dari pertengkaran serta perselisihan tersebut, yaitu terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan keduanya sudah tidak lagi saling berkumpul maupun melakukan hubungan suami-isteri, maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa sejak Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak peduli lagi kepada Pemohon, selain itu Termohon juga meminta kepada Pemohon untuk dicerai;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa dengan adanya suatu akibat hukum yaitu telah berpisahya Pemohon dan Termohon kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan gagalnya upaya penasehatan dan perdamaian baik dari hakim pemeriksa perkara, hakim mediator maupun dari pihak keluarga, maka hal tersebut merupakan akumulasi dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering kali terjadi hingga patut dinyatakan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kmn



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2020 di Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Petitim Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dan gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan bahkan telah ternyata bahwa kedua belah pihak justru telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta di hati Pemohon dan Termohon, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi bukti nyata bahwa keretakan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu sampai sekarang, hal mana menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pihak keluarga masing-masing telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan setiap persidangan Hakim selalu berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, dan menurut Hakim perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta adanya sikap Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohon akan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an:

1. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِيسَآءُكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat an-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

Artinya: *"Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: *"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya."*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak dapat diperbaiki lagi karena telah terjadi perselisihan dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersedia dan sanggup memenuhi nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, maka Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kaimana;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang **Pengadilan Agama Kaimana**;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaimana;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **447.500,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	217.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	100.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	447.500,00

Terbilang (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)